



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.23-230/40
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Mohon penjelasan tentang tindakan terhadap
PNS yang dikenakan hukuman tahanan

Jakarta, 31 Januari 2011

Kepada
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Kota Tanjungbalai
di
Tanjungbalai – Sumatera Utara

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 800/2049/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan :
 - 1) Pasal 24 dan penjelasannya :
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara;
 - b) Apabila setelah pemeriksaan oleh pengadilan telah selesai dan ternyata PNS yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka PNS tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf c;
 - 2) Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf c :
 - a) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;
 - b) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;
 - c) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri antara lain ditentukan :

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai negeri yang oleh pihak wajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

Pasal 4

- (1) Kepada seorang pegawai negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) peraturan ini :
 - a. jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
 - b. jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- (2) Kepada seorang pegawai negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (2) peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut antara lain ditentukan:

- (1) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka:
 - a) terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;
 - b) terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (2) jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan hakim, yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan.
 - (2) Pemberhentian seorang pegawai negeri ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan:

Pasal 8 ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:


- 1) melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- 2) melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- b. Pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menerima bagian gaji menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, **kecuali tunjangan jabatan** dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatannya;
- c. Pemberhentian sementara berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyatakan yang bersangkutan bersalah, maka pegawai tersebut :
 - 1) Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, apabila tindak pidana kejahatan yang dilakukan ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;
 - 2) Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat, apabila tindak pidana kejahatan yang dilakukan ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;
 - 3) Diberhentikan tidak dengan hormat, apabila tindak pidana kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- 4) Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap, dan putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pemberhentiannya sehingga tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan. Pemberhentiannya didasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
3. Demikian, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara



[Handwritten signature]

Edy Topo Ashari

Tembusan Yth.

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Semua Deputi di lingkungan BKN;
4. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
5. Walikota Tanjungbalai.